



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7

Telp./ Fax : (0568)2020090 Email :

NANGA PINOH

Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 2⁵ / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL**
Alamat Lembaga : Desa Nanga Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **DWI LESTARI**
Tempat / Tgl. Lahir : Mempahung / 27 - 12 - 1997
Alamat : Dusun Mempahung, Desa Lingkar Indah, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 081345973467

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 5 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd., M.M

Pembina Tk I

NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2907240076391**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 4 |
| 2. Alamat Kantor | : DSN ELLA HULU, Desa/Kelurahan Nanga Ella Hulu, Kec. Menukung,
Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79672 |
| No. Telepon | : 081345973467 |
| Email | : dwilestari0706@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti penunjukan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditertbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Juli 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2907240076391

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	DUSUN ELLA HULU RT. 003 RW. 000, Desa/Kelurahan Nanga Ella Hulu, Kec. Menukung, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79672 Usaha Mikro berjalan sejak Desember 2004	Tinggi	NIB Izin	Tarbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini boleh dibandarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN/BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Republik Indonesia
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia



N O T A R I S

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

**S
A
L
I
N
A
N**

AKTA PENDIRIAN

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

" AISYIAH BUSTANUL ATHFAL "

NOMOR : 11.-

TANGGAL : 02 September 2016.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh

AKTA PENDIRIAN

KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

" AISYIAH BUSTANUL ATHFAL "

Nomor : 11 .-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, MKn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 02-09-2016 (dua September dua-
ribu enam belas).-----
-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Nyonya SAIJAH. I**, lahir di Pontianak, pada tanggal-----
21-12-1973 (dua puluh satu Desember seribu Sembilan ratus
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat-
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Ella Hulu, Rukun-----
Tetangga 006, Desa Nanga Ella Hulu, Kecamatan Menukung,-
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110046112730001, berlaku hingga tanggal 21-12-2017 (dua
puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).-----

2. **Nona MASTIKA SARI**, lahir di Nanga Tebidah, pada tanggal--
15-05-1977 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh-----
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja,
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Ella Hilir,-----
Rukun Tetangga 003, Desa Ella Hilir, Kecamatan Menukung,-
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110045505770005, berlaku hingga tanggal lima belas Mei---
dua ribu tujuh belas (15-05-2017).-----

3. **Nona YUNI DEVIANA SARI**, lahir di Ella Hilir, pada tanggal--
16-06-1997 (enam belas Juni seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-
Dusun Ella Hulu, Rukun Tetangga 006, Desa Nanga Ella-----
Hulu, Kecamatan Menukung, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 6110045606970002, berlaku hingga---
tanggal enambelas Juni duaribu sembilan belas (16-06-2019)

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-----
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**-----

-----**"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL"**-----

dan berkedudukan di Dusun Ella Hulu, Rukun Tetangga 003,-----
Desa Nanga Ella Hulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten-----
Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH-----
BUSTANUL ATHFAL" tersebut mulai berdiri terhitung sejak-----
ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu---
yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau-----
ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH-----
BUSTANUL ATHFAL" berazaskan Pancasila dan berlandaskan---
Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Kelompok Bermain Taman--
Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" adalah-----
Untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam--
Bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa--
Demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan--

berkualitas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha Mendirikan Kelompok Bermain (KB).

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak.

Pasal 6

KEKAYAAN

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" memiliki Kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta Lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- c. Iuran-iuran dari anggota.
- d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar alam Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)



"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL".-----

-----Pasal 8-----

-----PENGURUS-----

Pengurus Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----

"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" meliputi orang-orang yang-----

terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat-----

keputusan dari yang berwajib.-----

-----Pasal 9-----

-----SUSUNAN PENGURUS-----

1. Pengurus Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----

"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL", terdiri dari :-----

a. Ketua.-----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----

anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5-----

(lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----

sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan-----

karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau--

sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus

yang masih ada.-----

-----Pasal 10-----

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH-BUSTANUL ATHFAL" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL"

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH-BUSTANUL ATHFAL" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :

- a. Melakukan pendataan.

NOTARIS

RONY EASTIANDIANIPAR, S.H., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas----- penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap----- pelaksanaan administrasi Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL".-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan Kelompok----- Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL----- ATHFAL" dan program-programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan----- membuat kebijakan operasional Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" beserta----- program-programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program----- programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi--
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH-----
BUSTANUL ATHFAL".-----

-Administrasi Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)--
"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL".-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH-----
BUSTANUL ATHFAL" serta mencatat kegiatannya dan-----
tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----
"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL".-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----



"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" berhak memberhentikan-----
anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui-----
keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----
"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" baik didalam maupun diluar -
pengadilan, mengikat orang lain-----
dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-
pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama-----
perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan--
pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
a. Melakukan pinjam meminjam uang.-----
b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga-----
memperoleh dan melepaskan harta tetap kepunyaan-----
organisasi.-----
c. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
d. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta--
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga-----
hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka-----
diwakili oleh Pengurus lainnya.-----

-----Pasal 14-----

-----RAPAT PENGURUS-----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.--

- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----
"AISYIAH BUSTANUL ATHFAL".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat
dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari----
jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang di anggap penting berkenaan dengan----
Persekutuan tersebut.-----

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal-----
yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan-----
Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib---
untuk itu.-----



-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga-----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH-----
BUSTANUL ATHFAL".-----

-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal 1/2 -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar-----
ini, Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) "AISYIAH---
BUSTANUL ATHFAL" Untuk pertama kalinya mengangkat-----
para pengurus Terdiri dari :-----

-KETUA	: SALJAH. I.-----
-SEKRETARIS	: MASTIKA SARI.-----
-BENDAHARA	: YUNI DEVIANA SARI.-----
2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat-----
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----

pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,-----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian-----
awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu Sembilan
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil-----
Kabupaten Melawi, berlaku hingga seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----

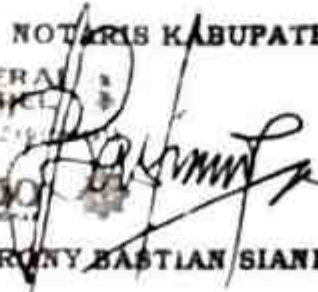
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, berlaku----
hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai saksi-----
saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----
penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para saksi--

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN MENUKUNG
DESA NANGA ELLA HULU**

Alamat : Jl. Lintas kabupaten, kode Pos 79682

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 593.3/140 / PEM / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala desa Nanga Ella hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, menerangkan bahwa :

Pemilik : **Taman Kanak Kanak Aisyiah Bustanul Athfal**

Alamat : RT 03, Dusun Ella Hulu, Desa Nanga Ella hulu

Yang bersangkutan memang benar ada memiliki / menguasai sebidang tanah

1. Terletak di Kawasan jalan Baiturrahman, dusun Ella Hulu, desa Nanga Ella hulu.

2. Luas tanah = 10 m x 25 m = 250 m²

3. Batas tanah

- Utara berbatas dengan tanah pemakaman umum
- Timur berbatas dengan jalan Baiturrahman
- Selatan berbatas dengan tanah milik Japri
- Barat berbatas dengan tanah milik Ramlan

4. Peruntukan atau kegunaan : Tempat mendirikan bangunan TK ABA

5. Riwayat asal usul : penyerahan (membeli) dari YUSNAN

6. Keterangan lain lain

- a. tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
- b. Surat keterangan ini untuk kelengkapan hak
- c. surat keterangan ini bukan untuk alas dasar

Demikian Surat Keterangan Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan dalam pengajuan hak atas tanah yang bersangkutan

Nomor
Tanggal

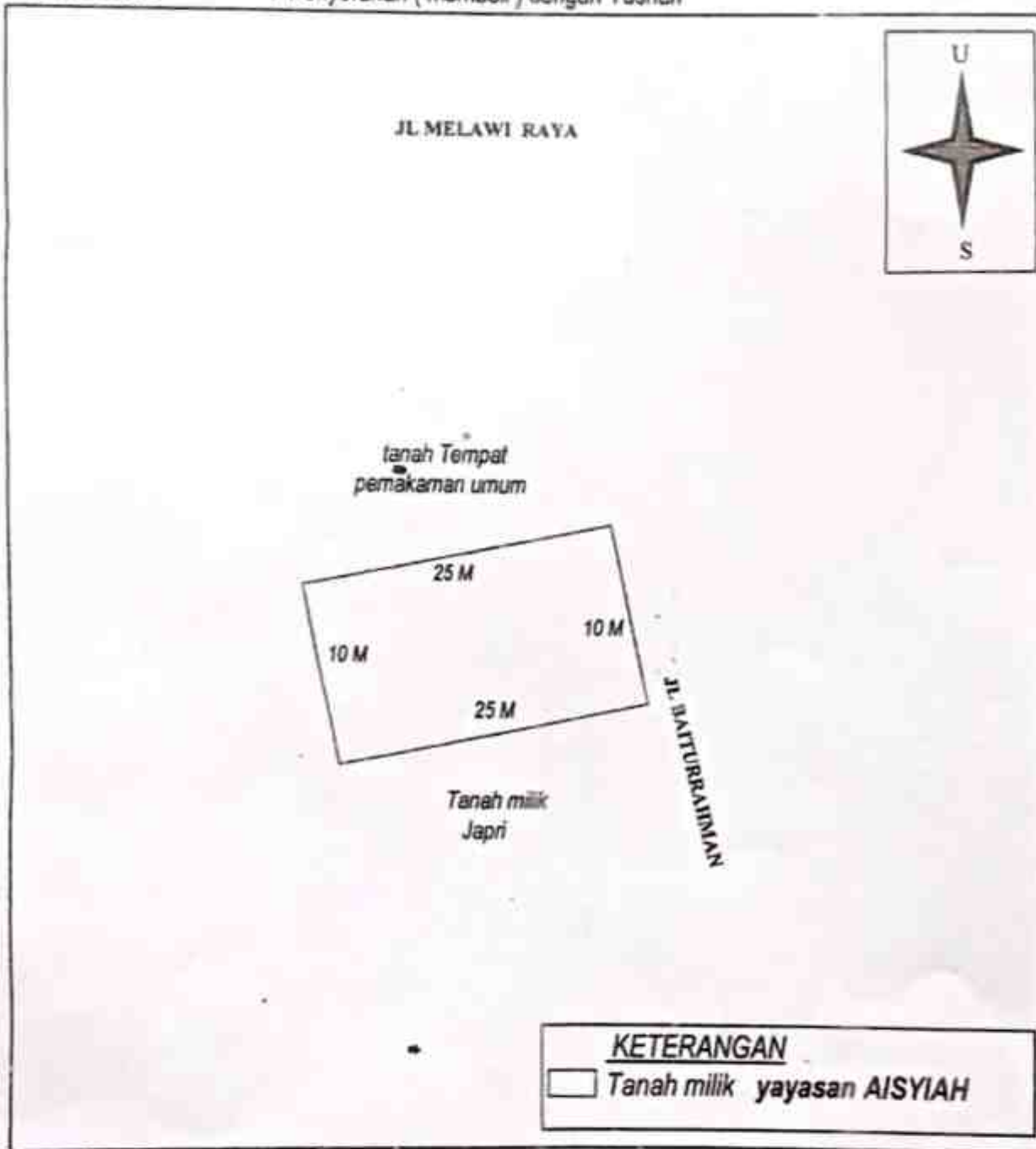
594.3/35/PEM/2016
15 AGUSTUS 2016

PLT. CAMAT MENUKUNG



SKET TANAH

PEMILIK LAHAN : Taman Kanak Kanak Aisyiah Bustanul Athfal
LUAS : 10 m x 25 m = 250 m²
LETAK TANAH : Jalan Baiturrahman, dusun Ella hulu, desa Nanga Ella Hulu
ASAL USUL : Penyerahan (membeli) dengan Yusnan



SAKSI - SAKSI

1. Aspar
2. Ramlan
3. Japri

Nomor
Tanggal

5843/35/DEM/2016
15 AGUSTUS 2016

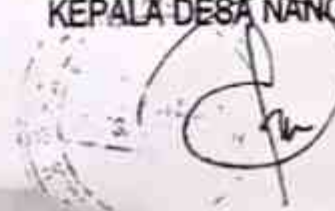


Nanga Ella hulu, 11 Agustus 2016
DI TENTUKAN DAN DITUNJUK



YUSNAN

Mengetahui
KEPALA DESA NANGA ELLA HULU





**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN MENUKUNG
DESA NANGA ELLA HULU**

Alamat : Jl. Lintas Kabupaten, kode Pos 79682

SURAT KETERANGAN BANGUNAN
Nomor : 140 / 141 / PEM / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nanga Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, menerangkan bahwa :

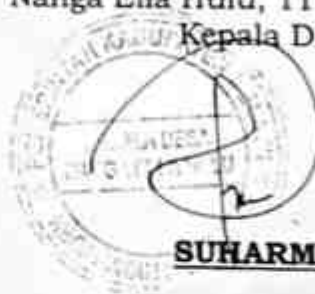
Pemilik Bangunan : **Taman Kanak Kanak Aisyiah Bustanul Athfal**
Alamat : RT 03, Dusun Ella Hulu, Desa Nanga Ella Hulu
Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi

Yayasan Aisyiah seperti yang bersangkutan diatas adalah benar memiliki Bangunan atau gedung Sekolah Taman Kanak Kanak Aisyiah Bustanul Athfal Dengan keterangan sebagai berikut

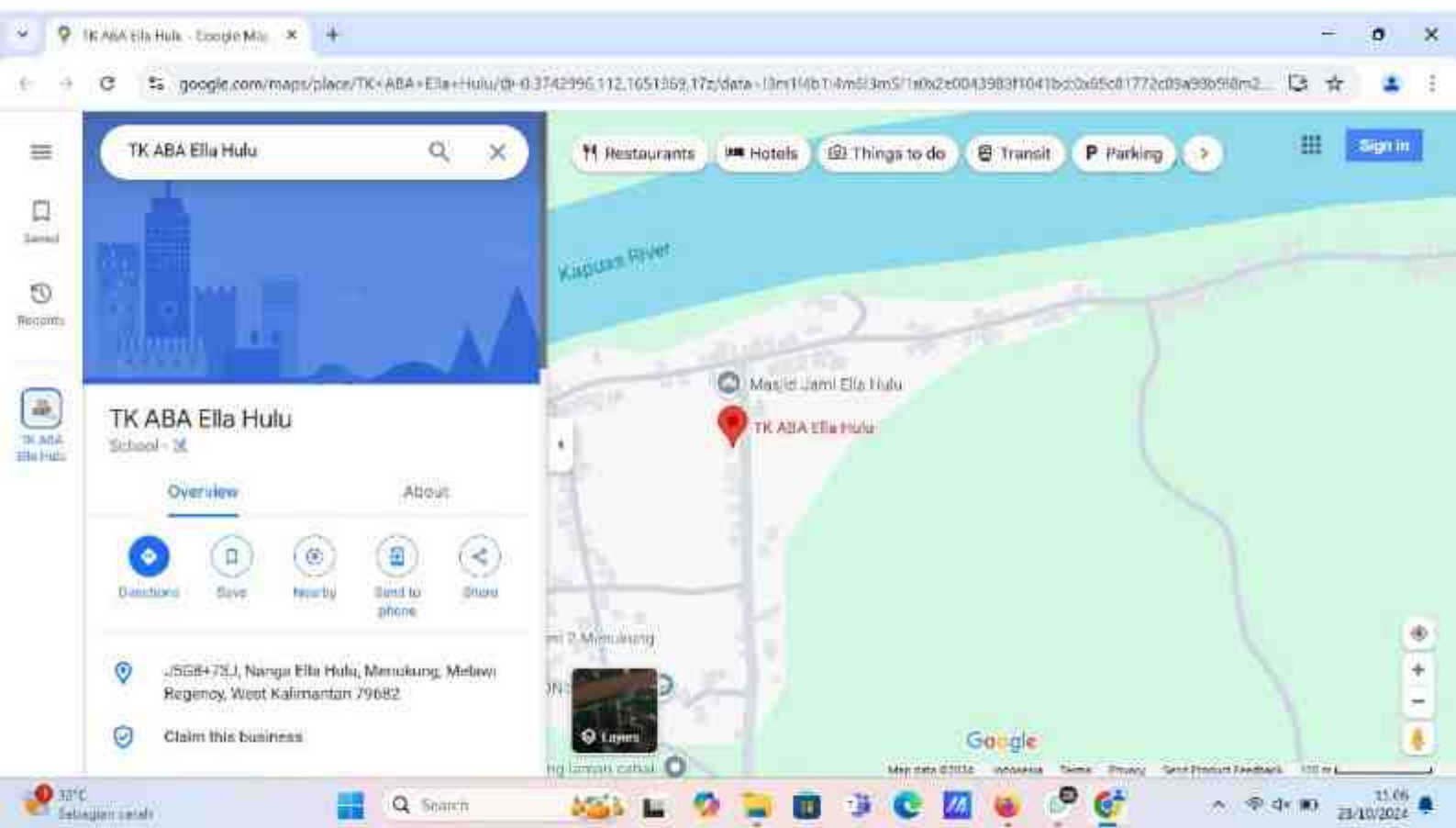
Luas Bangunan : 5 m x 8 m = 40 M²
Tahun berdiri : 2006
Status lahan bangunan : Milik Taman Kanak Kanak ABA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Ella Hulu, 11 Agustus 2016
Kepala Desa



SUHARMAN





KPP PRATAMA SINTANG

50.069.445.0-706.000

TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 4

NPWP16 : 0500 6944 5070 6000



JALAN BAITTURAHHMAN - NO. - RT. 003 RW. 000

NANGA ELLA HULU MENUKUNG

KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT

Tanggal Terdaftar 21/08/2023



djp